



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NOMOR : 524/DPKH.Sekr/VII/2023/2939
NOMOR : 486/HK.03.01/Sekre

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (17-7-2023), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HERMAN : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berkedudukan di Pekanbaru, Jalan Pattimura Nomor 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Riau Nomor 3014/SKA/2023 tanggal 12 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Kawalayaan Indah Raya Nomor 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 84/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 14 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PARA PIHAK adalah Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung percepatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah sesuai kedudukan dan kewenangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 20/KSB/VII/2023 dan Nomor: 38/DG.02.02.01/Pemotda pada tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

3. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 2 (dua), perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat lebih teknis dan operasional dalam urusan peternakan dan Kesehatan hewan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Sumber daya peternakan adalah nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam bidang peternakan.
2. Peternak adalah Perorangan Warga Negara Indonesia Atau Korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
3. Usaha Peternakan adalah kegiatan bidang peternakan mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan atau jasa penunjang di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
4. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi ternak, pengolahan dan pemasaran hasil ternak, serta jasa penunjang peternakan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.
6. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
7. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang Peternakan atau di bidang Kesehatan Hewan.
8. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan Hewan, pengobatan Hewan, pelayanan Kesehatan Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, penolakan penyakit Hewan, medik reproduksi, medik konservasi, obat Hewan dan peralatan Kesehatan Hewan, serta keamanan pakan.
12. Teknologi dan digitalisasi peternakan adalah sebuah proses peralihan media terkait peternakan dari tercetak, video, maupun audio menjadi sebuah digital agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan sinergi program dan sumberdaya yang dimiliki urusan peternakan dan Kesehatan hewan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan serta pengembangan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan peternakan di Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Penyediaan bibit ternak yang berkualitas;
- b. Penyediaan kebutuhan ternak dan pakan yang berkualitas;
- c. Penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH) yang berkelanjutan dan berkualitas;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek);
- e. Pengembangan teknologi dan digitalisasi peternakan;
- f. Pelaksanaan pengujian pakan ternak dan produk hewan;
- g. Penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner;
- h. Peningkatan mutu produk hasil olahan peternakan;
- i. Pengembangan pola integrasi ternak dengan tanaman;
- j. Pertukaran data dan informasi sumber daya peternakan; dan
- k. Pengembangan kemitraan pelaku usaha bidang peternakan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak yang terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dituangkan dalam Rencana Kerja/Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama, sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban timbal balik sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan fasilitasi, meliputi :
 - 1) Penyediaan bibit ternak yang berkualitas sesuai kebutuhan dan ketersediaan;
 - 2) Penyediaan kebutuhan ternak dan pakan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan ketersediaan;
 - 3) Penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH) yang berkelanjutan dan berkualitas sesuai kebutuhan dan ketersediaan;
 - 4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pelatihan atau bimtek; dan
 - 5) Pengujian bahan pakan ternak dan pakan olahan.
- b. Pertukaran data dan/atau informasi, meliputi :
 - 1) Teknologi dan digitalisasi peternakan;
 - 2) Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - 3) Status penyakit hewan;
 - 4) Peningkatan mutu produk hasil olahan peternakan;
 - 5) Pengembangan pola integrasi ternak dengan tanaman;
 - 6) Sumber daya peternakan; dan
 - 7) Pengembangan kemitraan pelaku usaha bidang peternakan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan menyampaikan permohonan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis; dan
- c. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan penundaan pelaksanaan kewajiban.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 13
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

Tujuan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 2, Pekanbaru
Telepon : (0761) 44341
Faksimili : (0761) 44342
Email : dinaspkh@riau.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Kawalayaan Indah Raya Nomor 6, Bandung
Telepon : (022) 87327711
Faksimili : (022) 87354100
Email : dkpp@jabarprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA



HERMAN